



A LEGAL ANALYSIS OF THE COMMERCIALIZATION OF THE MAHAR DUE TO THE ABSENCE OF LIMITS ON THE MAHAR IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

Analisis Yuridis Terhadap Komersialisasi Mahar Akibat Ketiadaan Batasan Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam

Siti Nurheliza¹ Muhammad Amar Adly²

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Kata Kunci :

Mahar, Compilation of Islamic Law, Mahr Commercialization.

Abstract:

Mahar is the right of a prospective wife that must be provided by the prospective husband as a consequence of the marriage contract. The Compilation of Islamic Law regulates the obligation to provide mahr but does not stipulate either a minimum or maximum limit for the amount of mahr that may be given in a marriage. The absence of such regulation grants the parties the freedom to determine the amount and form of mahr based on mutual agreement. On the other hand, this condition has the potential to encourage the phenomenon of mahr commercialization, shifting its meaning from a symbol of respect for women to a symbol of social status and economic interests. This study aims to analyze the juridical basis for the absence of mahr limitations in the Compilation of Islamic Law and its implications for the phenomenon of mahr commercialization in society. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Data were obtained through a literature study consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the absence of minimum and maximum limits on mahr in the Compilation of Islamic Law is based on the principles of flexibility in Islamic law, public benefit (maslahah), and respect for the diversity of customs and socio-economic conditions within Indonesian society. However, such freedom also has the potential to give rise to the commercialization of mahr, characterized by the determination of excessively high mahr as a symbol of prestige and social status. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, such practices are inconsistent with the objectives of Islamic law, which emphasize ease, public welfare, and the protection of wealth. Therefore, strengthening religious understanding and legal education is necessary to ensure that the determination of mahr remains oriented toward the values of simplicity and ease as taught in Islam.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

siti0221253017@uinsu.ac.id

Email: siti0221253017@uinsu.ac.id , amaradly73@yahoo.com

PENDAHULUAN

Mahar dalam pelaksanaan perkawinan Islam, merupakan prioritas utama sekalipun mahar tidak termasuk dalam kategori rukun nikah. Mahar bukanpula sekadar simbol pemberian,

melainkan hak penuh istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai konsekuensi akad nikah.¹ Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam QS. an-Nisā' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا²

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah alat tukar atau harga perempuan, melainkan simbol keikhlasan, penghormatan, dan penghargaan terhadap perempuan. Selanjutnya dalil keabsahan mahar juga terdapat dalam dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ بُحْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خَطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا³

Artinya: "Dari Aisyah r.a., Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya di antara keberkahan seorang wanita adalah mudah dipinangnya, mudah maharnya, dan mudah rahimnya (dalam melahirkan)."

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang hampir serupa mengenai prinsip dasar mahar, namun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek seperti kadar minimal mahar, waktu pembayarannya, serta kondisi yang menyebabkan kewajiban mahar menjadi sempurna. Di sisi lain, praktik mahar tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya lokal. Di Indonesia misalnya, bentuk dan nilai mahar sangat beragam sesuai dengan tradisi masyarakat setempat, seperti dalam budaya Jawa, Minangkabau, maupun Batak. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa mahar tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga berfungsi sebagai simbol sosial, penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, serta sarana memperkuat hubungan antarkeluarga.

¹ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, No. 2 (2016): 107, <https://doi.org/10.31958/Juris.V14i2.301>."

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Pustaka Al-Kautsar, 2020).

³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 6 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hlm. 145.

Diera modern muncul fenomena komersialisasi mahar, yaitu ketika mahar tidak lagi dipahami semata-mata sebagai simbol penghormatan, tetapi juga sebagai indikator status sosial dan transaksi ekonomi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya tuntutan mahar yang tinggi, kesulitan dalam melangsungkan pernikahan, serta perubahan makna sakral dari institusi pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep mahar secara proporsional antara ketentuan fikih dan realitas sosial budaya masyarakat supaya tidak berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat modern dan tidak mencederai syariat dan berfokus pada tujuan syariat agama.

Hukum positif Indonesia pengaturan mengenai mahar terdapat dalam Pasal 30 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁴ Akan tetapi, KHI tidak memberikan ketentuan mengenai batas minimal maupun batas maksimal mahar yang dapat diberikan dalam perkawinan. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan berbagai interpretasi dalam praktik, terutama ketika terjadi penetapan mahar yang sangat tinggi atau sangat rendah sehingga berpotensi memengaruhi kemudahan pelaksanaan perkawinan dan tujuan syariat itu sendiri.

Di satu sisi, ketiadaan batasan mahar dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan para pihak dan keragaman adat istiadat masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, tidak adanya batasan yang jelas berpotensi menimbulkan praktik berlebihan dalam penetapan mahar, bahkan menjadikan mahar sebagai simbol prestise sosial yang bertentangan dengan prinsip kemudahan yang dianjurkan dalam Islam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya konsep mahar menurut hukum Islam serta bagaimana implikasi yuridis dari tidak adanya batasan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan tidak ditetapkannya batas minimal maupun maksimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam serta menelaah implikasinya terhadap praktik perkawinan masyarakat Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Edisi pertama (Akademika Pressindo, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan pengaturan mahar dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang berupa ketentuan hukum, konsep-konsep hukum, serta pandangan para ahli dan ulama mengenai mahar, khususnya terkait implikasi tidak ditetapkannya batas minimal maupun maksimal mahar dalam KHI.

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan mengenai mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji pemahaman mengenai mahar berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama fikih. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis perbedaan maupun persamaan pandangan mazhab-mazhab fikih terkait batasan mahar serta relevansinya dengan pengaturan yang terdapat dalam KHI.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan yang berhubungan dengan hukum perkawinan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur fikih, buku-buku hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai karya akademik yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, maupun referensi lain yang berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap dalam proses penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai alasan yuridis tidak diaturnya batasan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam serta dampaknya terhadap berkembangnya praktik komersialisasi mahar dalam kehidupan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Mahar dalam Hukum Islam

Mahar merupakan salah satu hak yang wajib diberikan kepada istri dalam perkawinan. Kewajiban ini memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, yaitu bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta kesepakatan (*ijma'*) para ulama kaum muslimin. Sebagaimana dasar ukum mahar yang telah dijelaskan sebelumnya pada pendahuluan.

Pembagiannya mahar itu ada dua macam, mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.⁵ Mahar *musamma* ini terbagi 2 yakni *mu'ajjal* (tunai) dan *ghairu mu'ajjal* (ditangguhkan, dicicil, atau dihutangkan yang mana maharnya boleh sebagian dibayar diawal, sisanya kemudian, atau seluruhnya ditunda). Para ulama dari empat mazhab fikih sepakat membolehkan mahar yang ditangguhkan (*ghairu mu'ajjal*). Mazhab Hanafi dan Syafi'i menyatakan akad nikah dengan mahar *musamma ghairu mu'ajjal* adalah sah, dan mahar menjadi hutang suami yang wajib dilunasi. Mazhab Maliki dan Hambali juga membolehkannya, meski menganjurkan pembayaran di awal untuk menghindari sengketa.⁶

Mahar yang jumlahnya ditetapkan dan pembayarannya ditangguhkan mengandung beberapa akibat jika terjadi perceraian, antara lain:

1. Jika perceraian terjadi sebelum suami menggauli, suami hanya wajib membayar separuh dari jumlah yang ditetapkan sebelumnya dengan ketentuan tersebut adalah cerai hidup.
2. Jika terjadi kasus cerai mati sebelum suami menggauli istrinya, mahar tetap harus dibayar penuh yang diambil dari harta kekayaan suami serta mahar tersebut menjadi hutang si suami yang telah meninggal itu.
3. Jika perceraian hidup maupun cerai mati terjadi setelah istri digauli suami, maka mahar harus dibayar penuh sesuai jumlah yang ditetapkan semula.⁷

⁵ Muhammad jawad mughniyah, *Fiqih lima mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2006), Hal. 364.

⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2019).

⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hal.226.

Akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar, dan bila terjadi percampuran ditentukanlah mahar *mitsil*. Kalau kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri, maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi *mut'ah*, yaitu pemberian sukarela dari suami bisa dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Kalau keduanya setuju dengan bentuk pemberian barang, maka barang itulah yang menjadi *mut'ah-nya*. Tetapi kalau tidak diperoleh kesepakatan, maka hakimlah yang menentukannya.⁸

Apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat tanpa mahar, maka menurut kesepakatan ulama mazhab kecuali Maliki, akad tersebut hukumnya sah. Maliki mengatakan bahwa akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akad tersebut dinyatakan sah dengan mahar *mitsil*. Mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwa laki-laki tersebut harus memberikan mahar baik sedikit ataupun banyak.

Menurut Hanafi, mahar *mitsil* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita yang serupa dari pihak suku ayah bukan suku ibunya. Menurut Maliki, mahar tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan wanita tersebut baik fisik maupun moralnya. Syafi'i menganalogikannya dengan istri dari anggota keluarga, yaitu istri saudara dan paman, kemudian dengan saudara perempuan dan seterusnya. Bagi Hambali, hakim harus menentukan mahar *mitsil* dengan menganalogikannya pada wanita-wanita yang menjadi kerabat wanita tersebut, misalnya ibu dan bibi. Sementara Imamiyah mengatakan bahwa mahar *mitsil* tidak mempunyai ketentuan dalam syara', untuk itu nilainya ditentukan oleh urf yang paham tentang ihwal wanita, baik dalam hal nasab maupun kedudukan yang juga mengetahui keadaan yang dapat menambah atau berkurangnya mahar.

Perbedaan kadar minimal mahar menurut para ulama madzhab bahwa mereka sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut karena adanya firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

⁸ Muhammad, *Jawad Mughniyah*, Hal.366.

Artinya: Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang diantara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun.

Para ulama berbeda pendapat tentang batas minimalnya, dimana Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar.

وما صح مبيعا صح صداقا

Artinya: "Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar."⁹

Sementara Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham dan tidak boleh lebih dari lima ratus dirham.

لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

Artinya: "Mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham"

Adapun mengenai batas maksimal mahar, mazhab Hanafi tidak memberikan ketentuan tertentu sehingga mahar dapat diberikan dalam jumlah berapa pun sesuai kesepakatan para pihak.

Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari sepuluh dirham, maka akad tetap sah akan tetapi tetap wajib membayar mahar sepuluh dirham tersebut. Maliki mengatakan jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi apabila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham atau memfaskh akad, lalu membayar separuh mahar musamma.

Mahar boleh berupa uang, perhiasan perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya sepotong emas atau sekarung gandum. Hendaknya yang dijadikan mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam.

⁹ Jalal ad-Din al-Mahalli, *al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 277.

Apabila mahar musamma tersebut berupa barang rampasan, misalnya si suami memberi mahar berupa perabot rumah tangga milik ayahnya atau milik orang lain, maka Maliki berpendapat bahwa jikalau perabot itu adalah barang yang mereka kenal, sedangkan keduanya sudah dewasa, maka akad dinyatakan fasid, dan di fasakh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar mitsil, mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang biasa, diterima oleh perempuan-perempuan selainnya yang sepadan dengannya, baik dari segi usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, maupun negerinya ketika akad nikah dilangsungkan.¹⁰

Jika faktor-faktor tersebut berbeda, berbeda juga maharnya, seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis perawan. Karena jumlah mahar perempuan pada kebiasaannya berbeda-beda karena perbedaan faktor-faktor tersebut. Ukuran sama yang dipergunakan yaitu dengan melihat anggota keluarganya sendiri, seperti saudara perempuannya sekandung, bibinya dan putri-putri bibinya. Jika tidak ditemukan perempuan dari keluarga ayahnya untuk menetapkan mahar, dibandingkanlah dengan perempuan lain yang setingkat dengan keluarga ayahnya.

Tentang mahar *mitsil*, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya, yaitu; Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad.¹¹

Persamaan pendapat ulama tafsir lintas mazhab terkait mahar adalah bahwa mahar merupakan hak eksklusif istri, bukan wali, serta termasuk kewajiban syariat (*farīdah*) yang bersifat mengikat berdasarkan QS. an-Nisa ayat 4. Para mufasir sepakat bahwa istri memiliki hak penuh atas mahar dan dibolehkan menghibahkannya kepada suami dengan syarat adanya kerelaan hati.

Adapun perbedaan penafsiran terletak pada beberapa aspek. Pertama, mengenai subjek perintah pada lafaz "*atū*", mazhab Hanafi cenderung memahaminya sebagai perintah yang

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah jilid 3, Tahkik dan takhrij muhammad nasiruddinal-Albani*, (Jakarta: Cakrawala, 2011), Hal. 49.

¹¹ Muallim Hasibuan, "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan", Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alaziziyah Sabang, Vol. 9. No. 1 (2023): Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial.

ditujukan kepada suami, berdasarkan keumuman lafaz dan struktur perintah syariat dalam akad nikah. Sementara itu, mazhab Maliki memiliki dua pendapat, yakni perintah tersebut ditujukan kepada suami atau kepada wali, dengan latar belakang koreksi terhadap praktik adat Jahiliyah yang menempatkan wali sebagai penerima mahar. Adapun mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Fakhruddin ar-Rāzī, lebih condong kepada suami sebagai pihak yang berkewajiban memberikan mahar.

Perbedaan berikutnya terdapat pada makna "*niḥlah*". Al-Jaṣṣāṣ (Hanafi) menafsirkan *niḥlah* sebagai kewajiban syariat yang bersifat pasti, tanpa menekankan aspek hibah atau kerelaan. Imam al-Qurṭubī memaknainya sebagai pemberian wajib yang disyariatkan, dengan penekanan pada nuansa pemberian yang dilakukan secara ikhlas. Sementara itu, ar-Rāzī memaknai *niḥlah* dalam tiga dimensi, yaitu kewajiban syariat, pemberian, dan kerelaan hati, sehingga mahar dipahami sebagai pemberian yang wajib sekaligus tulus. Dalam hal kewajiban mahar terkait khalwat, mazhab Hanafi berpendapat bahwa khalwat ṣaḥīḥah mewajibkan mahar secara penuh, meskipun belum terjadi hubungan suami istri. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh al-Qurṭubī (Maliki), dengan syarat khalwat tersebut memungkinkan terjadinya hubungan suami istri secara nyata. Sebaliknya, ar-razi berpendapat bahwa mahar penuh tidak wajib kecuali setelah terjadinya dukhūl (hubungan suami istri) secara faktual.

Terakhir, perbedaan juga muncul terkait hukum penarikan mahar setelah dihibahkan. Al-Jaṣṣāṣ tidak membahas persoalan ini secara mendalam dalam tafsirnya. Al-Qurṭubī berpendapat bahwa istri boleh menarik kembali hibah mahar apabila hibah tersebut tidak didasarkan pada kerelaan sejati. Sementara itu, ar-Rāzī menegaskan bahwa kerelaan mutlak merupakan syarat utama, sehingga apabila kerelaan tersebut hilang, hibah mahar dapat dibatalkan.¹²

Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan kelenturan dan fleksibilitas hukum Islam dalam memahami konsep mahar. Meskipun terdapat variasi dalam penerapan, seperti kewajiban mahar pasca khalwat, seluruh mazhab sepakat bahwa esensi mahar bukanlah transaksi materi, melainkan simbol komitmen, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perempuan dalam institusi pernikahan. Oleh karena itu, perbedaan ini justru memperkaya khazanah fikih dan membuka ruang adaptasi kontekstual dalam masyarakat yang beragam.

¹² Nur Aisyah, "Mahar Musamma Dan Mahar Misl Dalam Perspektif Tafsir Lintas Madzhab Dan Sosiologi Hukum (Analisis Keseimbangan Nilai Mahar Melalui Kajian Tafsir Ahkam Q.S. An-Nisa': 4)", *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 6 (1) 2026.

Tradisi Mahar di Indonesia

Islam telah menegakkan tujuan-tujuan yang luhur dan mulia untuk pernikahan. Islam juga menetapkan mahar sebagai hak eksklusif perempuan dan mahar adalah hak finansial yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun meskipun mahal merupakan kewajiban calon suami terhadap calon istri namun Al-Qur'an memberikan arahan dan anjuran untuk tidak memberatkan calon suami diluar kesanggupannya, Hal ini terbukti tidak ditemukan dalam Al-Quran ketentuan jumlah atau benda-benda tertentu yang harus diberikan. Hal ini memberikan indikasi bahwa syariat Islam telah memberikan keleluasaan dalam persoalan terkait mahar.

Namun bentuk dan Jenis Mahar dalam Tradisi Perkawinan Indonesia sangat bervariasi, mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai lokal. Dalam masyarakat Jawa, mahar sering kali berupa perhiasan emas, seperangkat alat salat, atau barang simbolis seperti keris, kain batik, atau wayang kulit. Barang-barang ini dipilih karena memiliki nilai estetika dan simbolis yang mencerminkan penghormatan terhadap keluarga mempelai wanita dan kesakralan perkawinan. Misalnya, alat salat sebagai mahar menunjukkan harapan agar pasangan menjalani kehidupan rumah tangga yang religius, sebagaimana dianjurkan dalam hadis:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مَوْلَانَهُ

Artinya: "Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya."

Di Minangkabau, mahar cenderung sederhana, seperti uang tunai, perhiasan, atau kain songket, karena dalam sistem matrilineal, tanggung jawab ekonomi lebih banyak ditanggung oleh keluarga mempelai wanita. Mahar dalam konteks ini lebih bersifat simbolis, menunjukkan itikad baik mempelai pria tanpa membebani secara finansial. Dalam tradisi Batak, mahar yang disebut sinamot sering kali berupa uang dalam jumlah signifikan, ternak, atau properti. Sinamot mencerminkan status social keluarga mempelai pria dan menjadi bagian dari negosiasi antar-keluarga untuk memperkuat ikatan sosial.

Simbolisme Mahar dalam Perspektif Budaya dan Agama Mahar dalam ketiga budaya ini memiliki makna simbolis yang kaya, yang tidak hanya terkait dengan nilai material, tetapi juga

dengan nilai spiritual dan sosial.¹³ Dalam tradisi Jawa, mahar seperti alat salat atau perhiasan emas melambangkan komitmen spiritual dan penghormatan terhadap keluarga mempelai wanita. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan mahar sebagai wujud tanggung jawab mempelai pria, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 236: "Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu sentuh, asalkan kamu memberikan mahar kepada mereka.

Tradisi Minangkabau, mahar mencerminkan keseimbangan dalam sistem matrilineal. Pemberian mahar yang sederhana menunjukkan bahwa perkawinan tidak dimaksudkan untuk membebani mempelai pria, tetapi untuk menegaskan harmoni antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong kemudahan dalam mahar, sebagaimana hadis: Seorang wanita dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah yang beragama, niscaya kamu beruntung.

Batak, sinamot memiliki simbolisme yang kuat sebagai penanda status sosial dan solidaritas antar-keluarga. Pemberian sinamot yang besar sering kali dianggap sebagai bentuk prestise, tetapi juga menegaskan ikatan antar-keluarga yang akan berlangsung seumur hidup. Praktik ini tetap selaras dengan ajaran Islam, yang tidak menetapkan batas atas atau bawah untuk mahar, selama diberikan dengan kerelaan.

Makna mahar dalam ketiga budaya ini berfungsi sebagai media untuk memperkuat hubungan sosial dan identitas budaya. Dalam masyarakat Jawa, mahar menjadi sarana untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga mempelai wanita, sekaligus memperkuat hubungan antar-keluarga. Prosesi pemberian mahar sering kali diiringi dengan ritual seperti tukar cincin atau seserahan, yang menegaskan nilai-nilai budaya Jawa seperti *unggah-ungguh* (etika sopan santun). Di Minangkabau, mahar mencerminkan nilai egaliter dalam sistem matrilineal, di mana pemberian mahar tidak boleh membebani mempelai pria secara berlebihan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kemudahan dalam perkawinan. Dalam tradisi Batak, sinamot menjadi indikator status sosial, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan antar-keluarga, yang dikenal sebagai *dalihan na tolu* (tiga tungku), yaitu hubungan antara keluarga mempelai, keluarga istri, dan keluarga suami.

¹³ Muhammad, Juhariyanto, "Mahar Dalam Perspektif Budaya: Simbolisme Dan Makna Dalam Tradisi Perkawinan", Baiti Jannati : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 1 (2026).

Perspektif hukum Islam, mahar mencerminkan tanggung jawab mempelai pria untuk memberikan nafkah kepada istri, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap Surah An-Nisa ayat 4, yang menyebutkan bahwa mahar adalah hak istri yang harus diberikan dengan ikhlas sebagai bentuk penghormatan. Dengan demikian, mahar tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga agama, yang memperkuat nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan harmoni dalam perkawinan.

Analisis Yuridis terhadap Ketiadaan Batasan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai mahar dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa calon mempelai laki-laki berkewajiban memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian, KHI tidak mengatur batas minimal maupun batas maksimal mahar yang harus diberikan dalam perkawinan. Pengaturan demikian menunjukkan bahwa pembentuk KHI memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk menentukan mahar sesuai dengan kemampuan ekonomi, adat istiadat, serta kebutuhan masing-masing pihak.

Secara filosofis, ketiadaan batasan mahar dalam KHI berakar pada prinsip kemaslahatan dan fleksibilitas hukum Islam. Mahar dipandang sebagai hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh suami, tetapi Islam tidak menjadikannya sebagai beban yang memberatkan maupun sebagai ukuran kehormatan seseorang. Oleh karena itu, penentuan jumlah mahar diserahkan kepada kesepakatan para pihak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang terhadap perubahan sosial dan keragaman budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Dari perspektif yuridis, tidak adanya batasan nominal mahar dalam KHI juga sejalan dengan sumber hukum Islam. Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan jumlah tertentu yang harus diberikan sebagai mahar. Al-Qur'an hanya memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan pemberian yang dilakukan dengan penuh kerelaan. Demikian pula dalam hadis, Rasulullah SAW memperbolehkan mahar dalam bentuk yang sederhana sesuai kemampuan calon suami. Dengan demikian, KHI mengadopsi prinsip umum yang terdapat dalam nash tanpa menetapkan angka tertentu sebagai standar mahar.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan prinsip *taysīr* (kemudahan) yang menjadi salah satu karakteristik ajaran Islam. Islam menghendaki agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan mudah dan tidak dipersulit oleh tuntutan materi yang berlebihan. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa salah satu tanda keberkahan perempuan adalah kemudahan dalam maharnya. Oleh karena itu, tidak adanya batasan nominal mahar dalam KHI dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kemudahan pelaksanaan perkawinan dan menghindari hambatan ekonomi yang dapat menghalangi seseorang untuk menikah.

Ketiadaan ketentuan mengenai batas minimal maupun maksimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa pembentuk KHI berupaya mengakomodasi prinsip fleksibilitas yang menjadi karakteristik hukum Islam. Pengaturan mahar dalam KHI hanya menegaskan kewajiban pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri tanpa menentukan jumlah tertentu, karena Al-Qur'an dan hadis juga tidak memberikan batasan nominal yang bersifat pasti. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda sehingga penetapan batas nominal mahar dikhawatirkan justru akan mengurangi ruang adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan jumlah mahar diserahkan kepada kesepakatan para pihak dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kemampuan, dan kerelaan.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tidak ditetapkannya batasan mahar dalam KHI pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kesulitan. Syariat Islam menghendaki agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan mudah dan tidak terhambat oleh tuntutan materi yang berlebihan. Kebebasan menentukan mahar memungkinkan setiap pasangan menyesuaikan jumlah mahar dengan kemampuan ekonomi masing-masing sehingga tujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dapat tercapai secara seimbang. Namun demikian, kebebasan tersebut harus tetap diarahkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak.

Meskipun KHI tidak mengatur batas nominal mahar, kondisi tersebut tidak dapat serta-merta dipandang sebagai kekosongan norma (*rechtsvacuum*). KHI tetap memberikan pedoman hukum bahwa mahar merupakan kewajiban suami yang bentuk, jenis, dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan calon mempelai. Dengan demikian, norma hukumnya

tetap ada, hanya saja bersifat terbuka dan tidak menetapkan ukuran kuantitatif tertentu. Akan tetapi, ketiadaan batasan yang lebih rinci dapat menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) dalam praktik, terutama ketika mahar ditetapkan dalam jumlah yang sangat tinggi sehingga berpotensi menimbulkan komersialisasi mahar dan menghambat pelaksanaan perkawinan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai syariat agar kebebasan dalam menentukan mahar tidak bergeser dari tujuan dasarnya sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam perkawinan.

Meskipun demikian, kebijakan KHI yang menyerahkan sepenuhnya penentuan mahar kepada para pihak memiliki kelebihan dan kelemahan. Dari sisi positif, kebijakan tersebut mampu mengakomodasi keragaman adat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Akan tetapi, dari sisi negatif, ketiadaan batasan yang jelas dapat membuka peluang munculnya praktik penetapan mahar yang berlebihan. Dalam beberapa kasus, mahar tidak lagi dipandang sebagai simbol penghormatan kepada perempuan, melainkan menjadi simbol prestise sosial yang dapat mempersulit pelaksanaan perkawinan dan mendorong terjadinya komersialisasi mahar.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas minimal mahar, meskipun mayoritas tidak menetapkan batas maksimalnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar memiliki batas minimal tertentu, sedangkan Mazhab Maliki juga menetapkan ukuran minimum dengan nilai yang berbeda. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan dapat dijadikan objek transaksi dapat dijadikan mahar tanpa batas minimum tertentu. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan batasan mahar dalam KHI lebih dekat dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang dominan dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan mahar berdasarkan kesepakatan dan kemampuan masing-masing.

Walaupun tidak ditetapkannya batas minimal maupun maksimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan filosofis dan yuridis yang selaras dengan prinsip hukum Islam, realitas yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tidak selalu membawa dampak yang positif. Dalam praktiknya, keleluasaan menentukan mahar kerap dimanfaatkan untuk menetapkan mahar dalam jumlah yang tinggi sebagai representasi kedudukan sosial, gengsi keluarga, maupun kemampuan ekonomi calon mempelai. Akibatnya, mahar yang semula berfungsi sebagai bentuk

penghargaan dan pemuliaan terhadap perempuan mengalami pergeseran makna menjadi instrumen yang bernilai ekonomis dan bersifat transaksional. Keadaan ini memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana pengaturan mahar dalam KHI mampu menjawab tantangan sosial yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, menurut penulis diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai apakah kebijakan yang tidak menetapkan batasan mahar masih relevan dipertahankan atau justru memerlukan pembaruan hukum guna menjamin tercapainya kemaslahatan serta mencegah berkembangnya praktik komersialisasi mahar yang bertentangan dengan tujuan syariat.

Implikasi Ketiadaan Batasan Mahar terhadap Fenomena Komersialisasi Mahar

Tidak adanya ketentuan mengenai batas minimum maupun maksimum mahar dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan keleluasaan kepada calon suami dan calon istri untuk menentukan nilai serta bentuk mahar sesuai dengan kesepakatan yang dicapai bersama. Pengaturan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap prinsip kebebasan berkontrak, kemaslahatan, serta keberagaman tradisi yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Salah satu dampak yang cukup menonjol adalah berkembangnya fenomena komersialisasi mahar, yaitu perubahan orientasi mahar dari sarana penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan menjadi instrumen yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan pencitraan sosial. Dalam kondisi tertentu, besaran mahar bahkan dijadikan tolok ukur kedudukan sosial, tingkat kesejahteraan, maupun prestise keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa absennya batasan nominal mahar dalam KHI berpotensi mendorong munculnya penetapan mahar yang berlebihan, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Komersialisasi mahar adalah praktik ketika mahar tidak lagi dipahami sebagai simbol penghormatan kepada perempuan, tetapi berubah menjadi alat transaksi ekonomi atau simbol status sosial dalam pernikahan. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya komersialisasi mahar

- a. Pengaruh adat dan budaya lokal
- b. Status sosial dan prestise keluarga
- c. Tekanan ekonomi dan gaya hidup

d. Pemahaman agama yang kurang tepat tentang mahar¹⁴

Dampak mahar pada perkawinan dalam masyarakat kontemporer dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan posisi perempuan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keyakinan agama, kekayaan, paras rupa, kecerdasan, akhlak mulia, usia, status pernikahan, asal daerah, keturunan, dan kehormatan leluhur. Dalam masyarakat kontemporer, penetapan mahar perlu mendapatkan perhatian utama.¹⁵

Implikasi komersialisasi mahar memiliki implikasi signifikan terhadap relasi gender. Di satu sisi, modernisasi telah membuka ruang untuk reinterpretasi mahar yang lebih egaliter, dengan perempuan memiliki kontrol lebih besar atas mahar mereka. Di sisi lain, inflasi mahar di beberapa masyarakat dapat memperkuat komodifikasi perempuan dan menghasilkan tekanan ekonomi baru bagi laki-laki.

Fenomena mahar bernilai fantastis bukan lagi hal yang asing dalam masyarakat Indonesia. Beberapa pemberitaan menunjukkan adanya mahar berupa rumah, kendaraan mewah, emas dalam jumlah besar, hingga uang ratusan juta rupiah yang diberikan dalam suatu perkawinan. Meskipun secara hukum Islam dan hukum positif tidak terdapat larangan terhadap mahar yang bernilai tinggi, praktik tersebut sering kali menjadi perhatian publik karena berpotensi membentuk persepsi bahwa keberhasilan perkawinan diukur dari besarnya mahar yang diberikan. Dalam kondisi tertentu, mahar yang semula dimaksudkan sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dapat bergeser menjadi simbol status sosial, prestise keluarga, bahkan alat untuk menunjukkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki.

Kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan tidak adanya batasan nominal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam. Kebebasan yang diberikan oleh KHI memang bertujuan untuk menghormati kesepakatan para pihak dan keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Namun, pada saat yang sama, ketiadaan batasan tersebut dapat membuka ruang bagi terjadinya komersialisasi mahar apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar mengenai tujuan

¹⁴ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.

¹⁵ Muhammad Rifqy Fakhrol Hadi dkk, Relevansi Pengaturan Mahar Dan Dampaknya Pada Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kontemporer Di Kecamatan Taman Perspektif Madzhab Syafi'i, *Usrah*, Volume 6 Nomor 1, April 2025 USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam

mahar dalam Islam. Hubungan sebab-akibatnya dapat dilihat dari kecenderungan sebagian masyarakat yang menjadikan tingginya mahar sebagai ukuran kehormatan, kedudukan sosial, atau gengsi keluarga. Akibatnya, terjadi inflasi nilai mahar yang mendorong persaingan sosial dan berpotensi mempersulit terlaksananya perkawinan bagi kalangan yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, mahar yang berlebihan dan memberatkan tidak sejalan dengan tujuan syariat yang menghendaki kemudahan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta. Penetapan mahar yang terlalu tinggi dapat menghambat terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang sakinah serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk menetapkan batas nominal mahar secara kaku dalam hukum Indonesia, diperlukan pedoman atau kebijakan yang mendorong penetapan mahar secara wajar dan proporsional. Pendekatan demikian dinilai lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam, sekaligus tetap menjaga prinsip kebebasan para pihak tanpa mengabaikan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Penelitian Moors di Palestina menunjukkan bahwa negosiasi mahar seringkali menjadi arena di mana norma-norma gender diperdebatkan, ditantang, atau justru diperkuat dalam konteks modernisasi. Dalam beberapa kasus, perempuan berpendidikan tinggi menggunakan mahar sebagai instrumen untuk menegosiasikan hak-hak mereka dalam pernikahan, menunjukkan agency perempuan dalam menavigasi institusi tradisional.¹⁶

Tantangan Hukum dan Kebijakan, modernisasi praktik mahar juga menghadirkan tantangan hukum dan kebijakan. Di negara-negara multikultural dengan populasi Muslim signifikan seperti India, Singapura, dan negara-negara Eropa Barat, pengakuan hukum terhadap mahar sering menjadi isu kompleks yang melibatkan interface antara hukum keluarga agama dan hukum sipil negara. Di beberapa negara, legislasi tentang mahar telah dilakukan untuk mengatasi dampak negatif seperti inflasi mahar, kekerasan terkait mahar atau eksklusi sosial akibat ketidakmampuan ekonomi. Namun, implementasi legislasi ini sering terhambat oleh resistensi kultural dan kompleksitas sosial-ekonomi di lapangan.

¹⁶ Annelies Moors, *Women, Property and Islam: Palestinian Experiences, 1920–1990*, 1 ed. (Cambridge University Press, 1996), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511558085>.

Perubahan praktik mahar juga menghadirkan tantangan sosial-budaya, terutama terkait keseimbangan antara preservasi tradisi dan adaptasi terhadap modernitas. Di masyarakat diaspora atau masyarakat dengan modernisasi cepat, praktik mahar sering menjadi site of contestation antara generasi tua yang mempertahankan tradisi dan generasi muda yang menginginkan fleksibilitas lebih besar. Tantangan lain adalah commodification dan marketization mahar dalam ekonomi neoliberal. Kajian menunjukkan bagaimana praktik mahar di beberapa masyarakat semakin terkomersialisasi dan dipengaruhi logika pasar, menghasilkan “pasar mahar” dengan dinamika penawaran-permintaan yang kompleks¹⁷

Adapun Dampak Komersialisasi Mahar:

- a. Mempersulit pernikahan
- b. Meningkatnya praktik kawin lari atau nikah tidak tercatat
- c. Mengubah makna sakral pernikahan.
- d. Potensi konflik keluarga

Fenomena komersialisasi mahar menunjukkan adanya pergeseran makna mahar dari simbol penghormatan terhadap perempuan menjadi simbol status sosial dan transaksi ekonomi, sehingga dalam beberapa kasus dapat mempersulit proses pernikahan serta menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat.

Ketiadaan ketentuan mengenai batas minimum maupun maksimum mahar dalam Kompilasi Hukum Islam membawa konsekuensi yang beragam terhadap praktik perkawinan dalam masyarakat. Di satu pihak, kebijakan tersebut memberikan keleluasaan kepada calon mempelai untuk menentukan besaran mahar sesuai dengan kemampuan, kondisi sosial, dan tradisi yang berlaku. Namun di pihak lain, keleluasaan tersebut juga berpotensi melahirkan praktik komersialisasi mahar ketika penetapannya lebih didasarkan pada pertimbangan gengsi, kedudukan sosial, atau kepentingan ekonomi daripada nilai-nilai syariat. Akibatnya, fungsi mahar sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan dapat mengalami pergeseran makna. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman keagamaan di tengah masyarakat agar penentuan mahar tetap berada dalam koridor

¹⁷ Muhammad Khalil, “Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau”, Syariahu: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 2 (2025).

Putra Halomoan, “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, No. 2 (2016): 107, <https://doi.org/10.31958/Juris.V14i2.301>.”

kemaslahatan, tidak memberatkan para pihak, serta sejalan dengan prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang menjadi tujuan utama syariat Islam dalam perkawinan.

KESIMPULAN

Ketiadaan ketentuan mengenai batas minimum maupun maksimum mahar dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk kebijakan hukum yang berlandaskan pada prinsip fleksibilitas syariat, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap keberagaman adat istiadat serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pengaturan tersebut selaras dengan ajaran Al-Qur'an, hadis, dan pandangan mayoritas ulama yang tidak menentukan nominal mahar secara spesifik, melainkan memberikan kebebasan kepada calon mempelai untuk menentukannya berdasarkan kesepakatan, kemampuan, dan kerelaan masing-masing. Oleh karena itu, pengaturan mahar dalam KHI tidak dapat dikategorikan sebagai kekosongan hukum, tetapi sebagai norma yang bersifat terbuka dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Di sisi lain, kebebasan dalam menentukan besaran mahar juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial. Dalam praktiknya, tidak adanya batasan nominal sering kali memunculkan kecenderungan komersialisasi mahar, yaitu perubahan orientasi mahar dari simbol penghormatan dan tanggung jawab dalam perkawinan menjadi sarana menunjukkan prestise, status sosial, maupun kemampuan ekonomi. Fenomena ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tradisi dan budaya lokal, dorongan untuk mempertahankan kehormatan keluarga, tuntutan gaya hidup, serta kurangnya pemahaman terhadap konsep mahar menurut ajaran Islam. Akibatnya, penetapan mahar yang berlebihan dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan perkawinan, memicu perselisihan keluarga, dan mengurangi nilai sakral yang terkandung dalam institusi pernikahan.

Ditinjau dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, praktik komersialisasi mahar bertentangan dengan tujuan syariat yang mengedepankan kemudahan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap harta dan keturunan. Oleh sebab itu, meskipun tidak diperlukan pengaturan yang secara tegas menetapkan batas nominal mahar, upaya peningkatan pemahaman hukum dan nilai-nilai keagamaan tetap perlu dilakukan agar masyarakat memahami esensi mahar sebagaimana yang diajarkan Islam. Di samping itu, keterlibatan tokoh agama, institusi pendidikan, dan pemerintah sangat diperlukan dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya penetapan mahar yang sederhana, proporsional, dan sesuai kemampuan, sehingga

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan sejahtera dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.

Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.

Aisyah, Nur. "Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Perspektif Tafsir Lintas Madzhab dan Sosiologi Hukum (Analisis Keseimbangan Nilai Mahar Melalui Kajian Tafsir Ahkam Q.S. An-Nisa': 4)." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7273>

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Fakhrul Hadi, Muhammad Rifqy, dkk. "Relevansi Pengaturan Mahar dan Dampaknya pada Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kontemporer di Kecamatan Taman Perspektif Madzhab Syafi'i." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1611>

Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 107–118. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>.

Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad*. Juz 6. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2019.

Hasibuan, Muallim. "Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan." *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023). <https://ejournal.stisasabang.ac.id/index.php/AJKIS/article/view/7>

Juhariyanto, Muhammad. "Mahar dalam Perspektif Budaya: Symbolisme dan Makna dalam Tradisi Perkawinan." *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2026). <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/download/504/340/1468>

Khalil, Muhammad. "Pengaruh Modernisasi terhadap Praktik Mahar dalam Masyarakat." *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025). <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/868>

Mahalli, Jalal ad-Din al-. *Al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Moors, Annelies. *Women, Property and Islam: Palestinian Experiences, 1920–1990*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511558085>.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Tahkik dan Takhrij Muhammad Nashiruddin al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 200